

ABSTRAK

Penemuan akan energi nuklir merupakan suatu penemuan terbesar umat manusia karena dapat mengatasi berbagai permasalahan mengenai penyediaan energi. Akan tetapi dalam perkembangannya dalam bidang persenjataan nuklir dipandang sebagai senjata yang sangat berbahaya. *Non Proliferation Treaty* sebagaisalah satu upaya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, terkhususnya di negara Iran. Iran secara diam-diam disinyalir tengah mengembangkan senjata nuklir karena Iran merupakan negara yang kaya akan uranium.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*), data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang disajikan di dasarkan pada metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Iran sebagai salah satu negara anggota NPT telah melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan yang ada di NPT. Iran telah berusaha untuk menanggihkan pengembangan nuklirnya, dan juga memberikan akses penuh dan tak terbatas pada IAEA. Akan tetapi pada pelaksanaannya Iran terbukti masih melakukan beberapa pelanggaran yang dibuktikan dengan adanya laporan-laporan dari IAEA, dan disusul dengan keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai sanksi untuk Iran.

Kata Kunci: *Non-Proliferation Treaty*, Senjata Nuklir, Iran